

Sistem Informasi Manajemen (SIM yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.

2. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah:

- a. Proses penerapan prinsip-prinsip GGG antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme dan kewajaran telah berjalan dengan efektif di semua lini organisasi dengan dukungan struktur dan infrastruktur yang sangat memadai sesuai dengan kompleksitas Bank.
- b. Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan kegiatan usaha/operasional BCAS, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Komite penunjang Komisaris maupun Direksi yang berdampak pada berkurangnya keuntungan dan/atau menyebabkan kerugian BCAS.

3. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *Governance Outcome* yang dihasilkan dari proses pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, antara lain:

- a. Adanya pencapaian kinerja keuangan yang baik.
- b. Tidak ada pelanggaran yang material signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- d. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Selama tahun 2015 tidak terdapat fraud yang materiil dan imateriil.
- g. Tidak terdapat permasalahan hukum pidana dan perdata yang terjadi.

III. Pelaksanaan Good Corporate Governance BCAS

Pelaksanaan GCG BCAS tahun 2015 adalah merupakan proses yang berkesinambungan dari pelaksanaan GCG tahun sebelumnya dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh *stakeholders*, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sesuai prinsip GCG.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ GCG Bank untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, diselenggarakan oleh BCAS secara tahunan dan sewaktu-waktu (luar biasa). Pada penyelenggaraan RUPS, pemegang saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Penetapan kewenangan RUPS antara lain:

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku berjalan berdasarkan Laporan Neraca dan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut organisasi perusahaan.
5. Menetapkan gaji, tunjangan serta honorarium Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 04 Maret 2015 telah diselenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang tertuang dalam salinan Akta Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) tanggal 04 Maret 2015 dengan keputusan rapat sebagai berikut:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas kepengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada anggota Dewan Pengawas Syariah atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
- Menetapkan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan.
- Menyetujui dan mengangkat Bapak Sutedjo Prihatono selaku anggota Dewan Pengawas Syariah menggantikan almarhum Bapak Doktor Haji Muhammad Masyhuri Na'im, *Master of Arts*.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh perseroan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan kepada orang lain yang dikuasakan untuk menuangkan seluruh isi keputusan kedalam suatu Akta Notaris, serta menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, dan untuk itu berhak mengajukan dan menandatangani semua akta dan dokumen lainnya, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- Menyetujui perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang terbagi dalam 2.000.000 (dua juta) saham bernilai nominal 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCAS per 31 Desember 2015 berjumlah 3 (tiga) orang, sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Penetapan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Presiden Komisaris dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- b. Mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- c. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.
- d. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- e. Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah.
- f. Keberadaan Komisaris Independen dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- g. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- h. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Regulator, semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.